

PENGENALAN PAJAK DALAM PERSEPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH PADA MA'HAD RAHMATAN LIL'ALAMIN INTERNATIONAL ISLAMIC BOARDINGSCHOOL

Hanna Pratiwi¹, Desi Permata Sari², Agam Mei Yudha³

^{1,2,3}Universitas Putra Indonesia YPTK Padang

e-mail: hanna_pratiwi@upiypk.ac.id

Abstrak

Pajak merupakan salah satu devisa utama dalam menunjang keberhasilan pembangunan nasional sehingga menjadi pemungutan yang memiliki konsekuensi logis dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sebagai pencerminan suatu keadilan untuk kesejahteraan. Pajak tersebut dibebankan kepada setiap warga negara yang memiliki kewajiban membayar pajak. Dalam ajaran islam terdapat kelompok orang yang berkewajiban mengeluarkan sebagian kecil hartanya sebagai zakat. Pajak pada dasarnya dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan-kegiatan dalam bidang dan sektor pembangunan. Istilah pajak dalam hukum islam yang menjadi sumber pendapat negara tidak dikenal. Oleh karena itu, para ulama berbeda pendapat mengenai status hukum pajak ditinjau dari konsep hukum islam. Di dalam laporan ini akan dipaparkan mengenai kegiatan pengabdian kepada masyarakat khususnya di Rahmatan Lil Alamin Boarding School (RLA-IIBS) dalam rangka memberikan pengarahan kepada siswa mengenai Pengenalan Pajak Dalam Persepektif Hukum Ekonomi Syariah sehingga proses pembelajaran akan lebih menarik dan materi yang disampaikan guru akan lebih mudah diterima oleh santri.

Kata kunci: Pajak, Hukum Ekonomi Syariah, Santri RLA.

Abstract

Tax is one of the main divisions in supporting the success of national development so that it becomes a collection that has logistical consequences in the life of society, nation and state as a reflection of prosperity. The tax is charged to every citizen who has an obligation to pay. In Islamic teachings there are groups of people who are obliged to issue a small portion of their wealth as zakat. Taxes are basically used to finance activities in the development sector. The term tax in Islamic law which is a source of state opinion is not known. Therefore, scholars differ on the status of tax law in terms of the concept of Islamic law. This report will describe community service activities, especially at the Rahmatan Lil Alamin Boarding School (RLA-IIBS) in order to provide direction to students regarding the introduction of taxes in the perspective of Islamic economic law, the learning process will be more interesting and the material presented by the teacher will be more easily accepted. by students.

Keywords: Taxes, Sharia Economic Law, RLA Students.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan hal penting bagi setiap warga negara karena merupakan pendapatan utama bagi negara yang tentunya sangat berpengaruh terhadap kas negara disamping adanya pendapatan dibidang yang lain. Selain berpengaruh terhadap kas negara, tentunya pajak pun turut andil dalam mewujudkan pembangunan. Dalam kehidupan bernegara bagi seorang muslim, ketaatan mematuhi kewajiban membayar pajak yang sudah ditetapkan pemerintah.

Dalam menentukan hukum atas suatu hal yang berhubungan masyarakat seperti pajak, dalam syariat islam salah satunya berdasarkan kemaslahatan umum. Salah satu kaidah ushul fiqh menyatakan kemaslahatan yang umum lebih diprioritaskan atas kemaslahatan yang khusus. Dasar itulah yang dapat dijadikan rujukan pemungutan pajak seperti difatwakan oleh tokoh-tokoh dari mazhab maliki. Menurut ((Surahman & Ilahi, 2017) daudau) pada dasarnya pajak (dharibah) sebagai sumber pendapatan negara, dalam al-qu'an dan hadist tidak dibenarkan, karena islam sudah mewajibkan zakat bagi orang-orang yang sudah terpenuhi ketentuan mengenai zakat. Namun bisa saja terjadi suatu kondisi dimana zakat tidak lagi mencukupi pembiayaan negara, maka pada saat itu, dibolehkan memungut pajak dengan ketentuan-ketentuan yang sangat tegas dan diputuskan oleh ahli halli wal aqdi (Fatarib, 2019) Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga Negara untuk

ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional (Kholis, 2010).

Dalam Istilah Bahasa Arab, pajak dikenal dengan Adh-Dharibah atau bisa juga disebut dengan AlMaks, yang artinya “pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak (Gazali, 2015b). Penelitian (Gazali, 2015) memfokuskan pada pajak dalam prespektif hukum Islam, Pungutan pajak tidak boleh memberatkan masyarakat, apalagi sampai menghambat perkembangan perekonomian suatu bangsa lebih khusus menghambat masyarakat untuk berkembang, baik secara ekonomi, politik, dan kesejahteraan.

Asas perpajakan yang utama adalah asas keadilan, begitu pula dalam system ekonomi islam perpajakan harus selaras dengan spirit islam yaitu keadilan. Ada tiga criteria system perpajakan disebut adil antara lain: pertama, pajak harus dipungut untuk membiayai hal yang benar dianggap perlu untuk kepentingan maqashid: kedua, beban pajak tidak boleh terlalu memberatkan dibandingkan dengan kemampuan orang untuk memikulnya: ketiga, dana pajak yang terkumpul dibelanjakan secara jujur bagi tujuan yang karenanya pajak diwajibkan (Hasanah, 2010).

Ma’had Rahmatan Lil Alamin International Islamic Boarding School (RLA IIBS) merupakan sekolah berbasis Islamic Diniyah berpadukan dengan World-Class Development Program yang mengusung nilai-nilai kepemimpinan dan enterpreneurship untuk mewujudkan generasi cerdas dan beriman. Banyak program yang pendukung pembelajaran yang telah disediakan oleh RLA-IIBS seperti diantaranya, Integrated Islamic Diniyah Education dengan World-Class Development Program, Program Hafalan Al-Qur’an, Hadist Arba’in, Kitabul Jami ‘Matan Usulul Tsalatsah, dan Qowaidul Arba’, Student Development Program Seperti Student Exchange maupun Overseas Visit, Small Class System (maksimal 20 murid dalam 1 kelas) untuk efektifitas pengajaran, Arabic-English Speaking Environment untuk menunjang para siswa belajar bahasa asing. Dalam tujuan memperbaiki kualitas santri, RLA-IIBS mengembangkan tiga kurikulum yang seiring sejalan diantaranya kurikulum diniyah, kurikulum K-13, dan kurikulum RLA.RLA dengan beberapa program International yang dimilikinya, perlu mempersiapkan diri dalam pembelajaran berbasis perangkat teknologi.

Dalam rangka melaksanakan salah satu tri dharma perguruan tinggi yaitu pengabdian kepada masyarakat, maka Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Putra Indonesia YPTK Padang, berinisiatif memberikan Sosialisasi Pengenalan Pajak DalamPersepektif Hukum Ekonomi Syariah Pada Ma’had Rahmatan Lil’Alamin International Islamic BoardingSchooldengan harapan dapat memberikan manfaat siswa serta tenaga pendidik sekaligus memberikan himbauan kepada siswa dan tenaga pendidik untuk aktif dalam memanfaatkan teknologi untuk mengali ilmu perpajakan dalam Persepektif Hukum Ekonomi Syariah.

METODE

Lokasi Kegiatan Pengabdian masyarakat ini berada di Rahmatan Lil ‘Alamin *International Islamic Boarding School* Arian Solok.

Lingkup Pelaksanaan

1. Menyediakan materi dan modul tentang kegiatan yang akan diluncurkan bagi para panitia peserta kegiatan.
2. Memberikan sosialisasi dan motivasi pengenalan Pajak DalamPersepektif Hukum Ekonomi Syariah
3. Mengajukan proposal kegiatan sebagai bahan dasar pelaksanaan kegiatan, serta acuan untuk mensukseskan kegiatan.

Prosedur Kerja

Langkah-langkah yang dilakukan dalam melaksanakan kegiatan antara lain sebagai berikut :

- a. Melakukan rapat koordinasi bersama Tim PKM Mandiri UPI YPTK Padang dalam waktu yang terukur dan tersistem.
- b. Memilih tema dan kebijakan-kebijakan penting terkait bentuk kegiatan yang akan diselenggarakan.
- c. Melakukan survey lokasi dengan cara mendatangi langsung tempat atau lokasi kegiatan. Kegiatan ini diakhiri dengan membuat kerjasama berupa mengagendakan jadwal kegiatan PKM.

- d. Mendata dengan baik seluruh peserta kegiatan dan fasilitas yang dapat digunakan selama berkegiatan.
- e. Merealisasikan seluruh agenda di atas secara tertulis dalam naskah proposal kegiatan PKM. Kemudian menyerahkannya kepada LPPM UPI YPTK Padang sesuai dengan arahan dan prosedur yang telah ditentukan.

Metode Pelaksanaan

Secara umum, tahapan – tahapan sosialisasi pemrosesan dalam Pengenalan Pajak DalamPersepektif Hukum Ekonomi Syariah ini dibagi ke dalam empat (4) tahapan, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, tahap evaluasi program dan tahap pelaporan.

a. Tahap Persiapan

Pada fase persiapan ini terdiri dari beberapa kegiatan sebagai berikut:

1. Survei, tim PKM melakukan survei lokasi mitra untuk mengetahui dan mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang di alami oleh mitra.
2. Pembentukan tim PKM, pembentukan tim disesuaikan dengan jenis kepakaran yang diperlukan dalam menyelesaikan permasalahan mitra.
3. Pengajuan dan pembuatan proposal yang berisikan solusi dalam menyelesaikan permasalahan mitra ke LPPM perguruan tinggi.
4. Koordinasi tim dan mitra, perencanaan pelaksanaan program PKM secara konseptual berdasarkan proposal yang telah diajukan. Penyusunan jadwal dan perihal terkait dengan prosedur kegiatan, dan penerbitan surat tugas panitia kegiatan.
5. Persiapan alat dan bahan sosialisasi meliputi penyusunan instrumen, dan mendesain sosialisasi sesuai dengan tujuan dari kegiatan pengabdian masyarakat.

b. Tahap Pelaksana

Sosialisasi langkah – langkah dalam Pengenalan Pajak DalamPersepektif Hukum Ekonomi Syariah, dilaksanakan melalui pemaparan materi yang dilakukan secara terbuka.

c. Evaluasi Program

Dilakukan dengan membandingkan kondisi sebelum dan sesudah program dilaksanakan. Indikator keberhasilan program dari pelaksanaan kegiatan ini terlihat dari bertambahnya pengetahuan, pemahaman dan keterampilan mitra dalam melakukan Pengenalan Pajak DalamPersepektif Hukum Ekonomi Syariah, sehingga meningkat pengetahuan tentang pajak dilakukan secara berkala dengan melakukan observasi. Secara umum, evaluasi dalam kegiatan sosialisasi ini memiliki dua tujuan utama, yakni untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan mengenai Pengenalan Pajak DalamPersepektif Hukum Ekonomi Syariah.

d. Tahap Pelaporan

Penyusunan laporan dilakukan sebagai bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan program untuk kemudian dilakukan publikasi. Adapun tahapan dalam melaksanakan solusi yang ditawarkan untuk mengatasi permasalahan mitra dapat dilihat sebagai berikut :

1. Permasalahan
Minimnya pengetahuan mitra mengenai Pengenalan Pajak DalamPersepektif Hukum Ekonomi Syariah
2. Solusi
Sosialisasi dengan tujuan memberikan pengetahuan dan pemahaman bagaimana Pengenalan Pajak DalamPersepektif Hukum Ekonomi Syariah
3. Hasil Pelaksanaan
Meningkatkan kesadaran mitra agar segera memahami mengenai Pengenalan Pajak DalamPersepektif Hukum Ekonomi.

Metode Pendekatan

1. Sosialisasi Lapangan

Program pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi kepada mitra Ma'had Rahmatan Lil'alamin International Islamic BoardingSchool. Sosialisasi tersebut berupa pemaparan materi dan sosialisasi.

2. Diskusi Antar Mitra

Setelah materi selesai dipaparkan, dilanjutkan dengan diskusi berupa tanya jawab antara pemateri dengan peserta. Diskusi dilakukan agar peserta lebih memahami materi sosialisasi yang telah disampaikan. Melalui diskusi, sosialisasi tidak hanya sekedar *transfer knowledge* saja melainkan dapat *sharing* pengalaman maupun permasalahan yang sedang dihadapi mitra.

3. Partisipasi Mitra

Untuk mencapai tujuan yang diinginkan, maka dalam realisasi program tersebut diharapkan mitra dapat berpartisipasi dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. Menjadi peserta sosialisasi berupa: menerima teori, konsep, diskusi, tanya jawab serta hal-hal lain yang diberikan selama proses kegiatan berlangsung.
- b. Menyediakan tempat dan fasilitas yang dibutuhkan selama proses kegiatan berjalan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa imbalan (kontra prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Fungsi pajak dibagi menjadi dua, yaitu: fungsi budgetair atau fungsi finansial dan fungsi redistribusi pendapatan bagi masyarakat. Secara umum, pajak yang berlaku di Indonesia dapat dibedakan menjadi Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat yang dalam hal ini sebagian dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak - Departemen Keuangan RI. Sedangkan Pajak Daerah adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat Propinsi maupun Kabupaten/Kota.

Penyajian materi yang disampaikan oleh team PKM ini dan bentuk sosialisasi kepada ma'had. Penyajian dalam bentuk power poin. Pengabdian ini yang dilakukan berupa Sosialisasi kepada santri Rahmatan Lil 'Alamin International Islamic Boarding School. Sosialisasi ini disambut hangat oleh peserta sehingga acara sosialisasi berjalan dengan lancar.



Gambar 1 : Penyajian Materi



Gambar 2: Sesi Tanya Jawab



Gambar 3: Foto Bersama Santri RLA

Setelah berakhirnya sosialisasinya kami team PKM melakukan foto bersama untuk mendokumentasikan kegiatan pengabdian masyarakat. Semoga ilmu yang diperoleh bermanfaat tuk nantinya.

SIMPULAN

Setelah Secara etimologi, pajak dalam bahasa arab disebut dengan istilah Dharibah yang artinya mewajibkan, menentukan, menetapkan, memukul, menerangkan atau membebaskan, dan lain. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diselenggarakan sesuai harapan dan mendapat sambutan baik dari peserta sosialisasi yaitu santri beserta bapak/ibu guru. Diharapkan ma'had nya dapat bermanfaat dan mengaplikasikan ilmu yang kami berikan.

SARAN

Adapun saran penulis terhadap penyelenggaraan sosialisasinya pengabdian kepada masyarakat sebagai berikut :

1. Diharapkan ma'had dapat meningkatkan pengetahuan tentang pengenalan pajak. memberikan dorongan secara menyeluruh kepada masyarakat melalui sosialisasi dan penyuluhan tentang pengenalan pajak dalam persepektif hukum ekonomi syariah
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengetahuan tentang pajak

UCAPAN TERIMAKASIH

Dalam proses PKM ini kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak Ma'had Rahmatan Lil'alamin International Islamic BoardingSchool dan team PKM UPI yang telah bersedia meluangkan waktu untuk proses sosialisasi ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Fatarib, H. (2019). Pajak Dalam Persepektif Hukum Ekonomi Syariah. *Istinbath : Jurnal Hukum*, 15(2), 337. <https://doi.org/10.32332/istinbath.v15i2.1265>
- Gazali. (2015a). *ajak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif , Mu'amalat. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Volume VII, Nomor , h, 84.*
- Gazali. (2015b). Pajak dalam perspektif hukum islam dan hukum positif. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, VII(1)*, 84–102.
- Kholis, N. K. (2010). Perpajakan di indonesia dalam perspektif hukum ekonomi islam. *Jurnal Ekonomi Malaysia, August*, 1–23.
- Surahman, M., & Ilahi, F. (2017). Konsep Pajak Dalam Hukum Islam. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah, 1(2)*, 166–177. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i2.2538>